



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yosep Karisman, bertempat tinggal di Dusun Depok Rt 002 Rw 001, Desa Jatisari, Tanjungsari, Kab. Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurfajar Gustiyani, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Nurfajar Gustiyani, S.H. & Rekan Komplek Padasuka Indah II Jl. Nusantara 4 No. 5b Rt 07/ Rw 09 Gadobangkong Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 40552 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2021, sebagai **Penggugat I**;

Rema Siti Maryam, bertempat tinggal di Dusun Depok Rt 002 Rw 001, Desa Jatisari, Tanjungsari, Kab. Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurfajar Gustiyani, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Nurfajar Gustiyani, S.H. & Rekan Komplek Padasuka Indah II Jl. Nusantara 4 No. 5b Rt 07/ Rw 09 Gadobangkong Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 40552 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2021, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Muhamad Ganjar, bertempat tinggal di Dusun Munggang Rt 003 Rw 009, Desa Mekargalih, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

Gina, S.H.inta Lestari, bertempat tinggal di Dusun Munggang Rt 003 Rw 009, Desa Mekargalih, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang pada tanggal 16 November 2021 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 16 Februari 2022 yang melaporkan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan dengan acara duplik tergugat dimana Kuasa penggugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan jelas dan tidak mengirimkan wakilnya, sedangkan Tergugat maupun Kuasanya juga tidak hadir di persidangan karena tidak dapat dipanggil lagi yang disebabkan panjar biaya perkara kurang, dimana sudah dimintakan dan dikirimkan surat kepada Kuasa penggugat tanggal 13 April 2022 perihal tagihan tambah panjar biaya perkara gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Smd, tetapi sampai saat ini belum dipenuhi oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa penggugat telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak datangnya Kuasa penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, dan tidak dipenuhinya tagihan tambah panjar biaya gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak beritikad baik di dalam menjalani proses persidangan, maka harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penggugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan serta tidak memenuhi tagihan tambah panjar biaya gugatan;
2. Menyatakan perkara Nomor : 68/Pdt.G/2021/PN Smd **GUGUR**;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Fadhlil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H. dan Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 16 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Fadhli, S.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Wiwik Yuningsih, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	75.000,00;
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	1.625.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
7. Lain-lain	:	Rp	50.000,00;
Jumlah	:		Rp1.830.000,00;

(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)